



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK - tempat dan tanggal lahir : XX, 11 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ustadz/Guru mengaji, bertempat tinggal di XX, Gampong XX, Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX;
Pemohon;

lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir : Gampong XX, 5 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX Nomor XX/Pdt.G/2024/XX tanggal 17 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, Kabupaten XX (Akta Nikah Nomor: -, tanggal 27 Oktober 1992);

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX sampai dengan bulan Agustus 2003 kemudian Pemohon pindah ke Gampong XX, Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK 1;

3.2. ANAK 2;

3.3. ANAK 3;

3.4. ANAK 4;

3.5. ANAK 5;

4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:

4.1. Ikut campur orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2003 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan dapat mengganggu mental dan psykis Pemohon, maka Pemohon terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan permohonan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah XX segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah XX;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 25 Oktober 2024, 1 Nopember 2024, 20 Nopember 2024 dan 8 Januari 2025 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai anggota DPR Kabupaten XX telah melampirkan Surat keterangan Nomor : -;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register nomor XX/Pdt.G/2024/XX tanggal 17 Oktober 2024, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon ingin hidup mandiri dan tidak ingin selamanya tinggal bersama orang tua Termohon, namun orang tua Termohon tidak mengizinkannya karena Termohon adalah anak perempuan mereka satu-satunya, sedangkan Termohon setuju dengan keinginan Pemohon tersebut namun tidak berani membantah orang tuanya;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dikendalikan oleh orang tua Termohon dan Pemohon merasa sangat tertekan;
3. Bahwa Termohon tidak ingin ikut dengan Pemohon untuk keluar dari rumah orang tuanya, akhirnya Pemohon pergi dari rumah tersebut pada tahun 2000;
4. Bahwa pada tahun 2001 Pemohon menikah lagi dengan Wanita lain bernama Asiah dan saat ini sudah memiliki 1 (satu) orang anak bernama XX, umur 23 tahun;
5. Bahwa Pemohon sudah menceraikan Termohon secara dibawah tangan dan Pemohon telah membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon pada tahun 2001;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XX tanggal 24 mei 2023 bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten XX, tanggal 27 Oktober 1992, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, jabatan Keuchik, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri menikah yang telah menikah sekitar 33 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4 dan ANAK 5;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai anak keempat mereka lahir, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Termohon tidak mengizinkan Pemohon dan Termohon untuk pindah dari rumah mereka karena Termohon adalah anak perempuan satu-satunya;
- Bahwa Pemohon ingin hidup mandiri dengan berpisah tempat tinggal dengan orang tua Termohon, namun Termohon tidak bersedia untuk pindah dan ingin tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Pemohon sangat tertekan hidup bersama dengan orang tua Termohon sehingga Pemohon pergi dari rumah dan meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena pengakuan dari Pemohon dan Termohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah kediaman bersama di pasantren milik orang tua Pemohon dan Pemohon merupakan pimpinan pada pondok pasantren tersebut;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada tahun 2000 dan tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pada tahun 2001 Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bernama XX dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama XX, umur 23 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2000 sampai sekarang dan tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri dan sudah tidak saling mempedulikan satu dengan lainnya;
 - Bahwa pihak keluarga, humas tempat Pemohon dan Termohon mengajar serta aparat desa telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi hadir pada upaya perdamaian yang dilakukan di sekolah 1 (satu) kali dan oleh aparat desa sebanyak 1 (satu) kali);
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah sekitar 33 tahun yang lalu dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah orang tua Termohon di Gampong XX, Kecamatan Kota XX, Kabupaten XX;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai anak keempat mereka lahir dan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tuanya untuk hidup mandiri karena Pemohon dan Termohon sudah mempunyai rumah

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik bersama di pondok pasantren yang pasantren tersebut merupakan milik orang tua Pemohon, namun Termohon tidak bersedia karena orang tua Termohon juga tidak mengizinkan Pemohon dan Termohon pindah dari rumah mereka;

- Bahwa Pemohon sudah tidak ingin lagi tinggal bersama dengan orang tua Termohon, namun karena Termohon tidak bersedia untuk pindah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan keluar dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Saksi sama-sama mengajar dengan Pemohon dan Termohon di pasantren dan pengakuan dari Pemohon dan Termohon kepada Saksi;

- Bahwa Pemohon pergi dari rumah pada tahun 2000 dan tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pada tahun 2001 Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bernama XX dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama XX, umur 23 tahun;

- Bahwa sejak tahun 2000 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, humas pasantren tempat Pemohon dan Termohon bekerja serta aparat desa namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon serta saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan relaas panggilan bahwa Termohon berdomisili di Gampong XX, kecamatan XX, Kabupaten XX, yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah XX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah XX;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Anggota DPR Kabupaten XX telah melampirkan Surat Keterangan dari Pimpinan/Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten XX, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 1 huruf (a) angka 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun umur pernikahan disebabkan ada ikut campur orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Agustus 2000 sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, humas pondok pasantren dan aparat desa namun tidak berhasil. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai sekarang dan saling tidak menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 9 Oktober 1992;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK 1;
 - 2.2. ANAK 2;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



- 2.3. ANAK 3;
- 2.4. ANAK 4;
- 2.5. ANAK 5;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bersedia pindah dari rumah orangtuanya untuk tinggal di rumah kediaman bersama;

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2000 dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;

6. Bahwa setelah Pemohon berpisah rumah dengan Termohon, Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bernama XX dan telahh dikaruniai seorang anak Perempuan bernama XX, umur 23 tahun;

7. Bahwa keluarga, humas pasantren tempat Pemohon dan Termohon bekerja serta aparat desa sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara keduanya saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Pemohon nomor 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berusaha untuk melakukan perdamaian terhadap Pemohon dengan memberikan nasehat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun keluarga, humas pasantren tempat Pemohon dan Termohon bekerja serta aparat desa sudah berupaya berulang kali untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, bahkan Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon karena Termohon tidak bersedia untuk tinggal berpisah dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga lagi dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000 sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang suami telah mengajukan permohonan perceraian karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu, telah tidak utuh lagi atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 R.Bg disebutkan “bila pada sidang yang telah ditentukan Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 oleh Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat disebutkan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika Termohon tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ditemukan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada puncaknya dan Majelis Hakim menilai apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang diantara suami istri atau ketidakharmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada istrinya;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2000 telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan kembali karena sejatinya

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memperdulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

واذ تعارض مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah XX;

Menimbang, bahwa sedangkan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan nomor 2 telah dikabulkan, maka pada posita nomor 1 Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah XX;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon di persidangan, Pemohon mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap Termohon, dalam hal ini Pemohon menyatakan telah menyelesaikan nafkah iddah dan mut'ah, telah menyerahkan langsung kepada Termohon, sedangkan Termohon tidak melakukan bantahan terhadap hal tersebut karena tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah XX;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah XX pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1446 Hijriah oleh kami XX sebagai Ketua Majelis, XX dan XX masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh XX sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

XX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XX

XX

Panitera Pengganti,

XX

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 70.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 900.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.040.000,00

Terbilang : satu juta empat puluh ribu rupiah;

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)